

ABSTRAK

Muhammad Faizal Al Hamid, *Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan Terkait Zakat Budidaya Ikan*, Skripsi, Pembimbing: Muhammad Fahmi Nurani, SEI., M.H. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : Implementasi, Zakat, Budidaya Ikan, BAZNAS

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi zakat yang belum sepenuhnya dimanfaatkan yaitu zakat yang berasal dari sektor budidaya ikan. Dalam konteks ini, budidaya ikan menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi dalam menyumbangkan zakat, mengingat pertumbuhan industri perikanan yang semakin pesat di berbagai daerah Indonesia salah satunya di Kabupaten Barito Selatan. Namun, implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat budidaya ikan masih memerlukan pemahaman mendalam, kerjasama yang kuat antara Baznas dan pelaku usaha budidaya ikan, serta upaya transparansi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, serta apa saja yang dihadapi dalam menangani masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Baznas Kabupaten Barito Selatan, dipilihnya Kabupaten Barito Selatan karena banyaknya pembudidaya ikan ditempat tersebut, jika dilaksanakan pengambilan zakat kepada para pembudidaya ikan dapat menambah dana zakat dan dapat disalurkan kepada para penerimanya baik zakat konsumtif ataupun produktif. Data dan sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan juga literatur lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data menggunakan editing, deskripsi, verifikasi, matriks dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu saat ini Baznas Kabupaten Barito Selatan belum mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait Zakat Budidaya Ikan dikarenakan Baznas Kabupaten Barito Selatan belum memberdayakan zakat budidaya ikan itu sendiri dikarenakan beberapa alasan, yaitu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait Zakat Budidaya Ikan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan yaitu kurangnya kuantitas SDM pada Baznas Kabupaten Barito Selatan dan kurangnya pengalaman dalam mengelola zakat budidaya ikan, sehingga tidak terlaksananya pemberdayaan zakat budidaya ikan tersebut. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kuantitas SDM pada Baznas tersebut.